



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Balombong, 15 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Ikhsan, S.H. Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Assamalewuang Mandar Afdeling", alamat Jalan Lett. Muh. Yamin No.2, Lingkungan Papotta, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2021 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 02/SK/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Tumpaan 15 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, Dahulu beralamat di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 04 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Pasangan suami istri yang menikah pada hari Jumat, Tanggal 3 Februari 2006, bertepatan dengan 4 Muharrom 1427 Hijriah. Serta telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagaimana dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 0017/006/II/2006. Tanggal 6 Februari 2017. ;
2. Bahwa setelah Menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon Dusun Balombong Selatan, Desa balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selama \pm 5 (lima) Tahun lamanya, Terhitung sejak bulan Februari 2006 sampai dengan Akhir tahun 2010. Selanjutnya Pemohon dengan termohon mendirikan rumah tempat tinggal sendiri diDusun Balombong selatan, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. ;
3. Bahwa usia Pernikahan Pemohon dengan termohon saat ini telah berusia kurang lebih 16 (enam belas) Tahun lamanya, terhitung sejak bulan Februari 2006 sampai dengan sekarang bulan Januari 2022. ;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon mulanya telah hidup rukun membina rumah tangga, dan telah karunia 3 (tiga) orang anak perempuan, dan 1 (satu) orang anak Laki-laki yang masing-masing bernama :
 - 1) Anak I (Umur 15 Tahun) ;
 - 2) Anak II (Umur 12 Tahun);
 - 3) Anak III (Umur 6 Tahun) ;
 - 4) Anak IV (Umur 5 Tahun) ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Antara Pemohon dengan termohon, sangat jarang terjadi Perselisihan dan pertengkaran. Sebab segala kebutuhan keluarga dianggap mampu menutupi segala kekurangan dan keutuhan keluarga, dimana Pemohon Bekerja sebagai karyawan Swasta di Kalimantan Timur, yang dinilai dari pengasilannya tersebut telah mampu menutupi kebutuhan keluarga, sementara Termohon Fokus berada diBalombang untuk mengurus rumah dan Anak-anak mereka.;
6. Bahwa setelah beberapa Tahun Termohon dengan Pemohon membina Rumah Tangga, Maka sekitar 2 (Dua) Tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Januari 2019, Termohon meninggalkan Anak-anak dan Rumah tempat tinggalnya yang ada diBalombang, Kecamatan Pamboang, tanpa ijin serta tanpa sepengetahuan Pemohon yang saat itu tengah menjalankan perannya sedang bekerja mencari Nafkah dikalimantan timur.;
7. Bahwa setelah Perginya termohon, sampai Gugatan ini diajukan belum diketahui keberadaannya, Namun Pada pertengahan Tahun 2021, Termohon memberikan kabar kepada Pemohon melalui telfon, untuk meminta kepada Pemohon agar tidak lagi mengharapkan Termohon untuk kembali dengan Pemohon, sebab termohon mengakui telah menikah dengan laki-laki lain., serta enggang memberikan keterangan terkait keberadaannya tersebut saat itu. ;
8. Bahwa setelah komunikasi terakhir di Bulan juli 2021 tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi menjalin komunikasi satu sama lain, serta sudah tidak ada lagi keluarga yang dapat merukunkan dan memberikan nasehat.;
9. Bahwa dengan keadaan tersebut, membuat Pemohon dengan termohon sudah tidak lagi bersama dan telah belangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, menganggap Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Istri dan Ibu dari anak-anaknya yang masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu.;
10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, Sehingga pemohon memilih untuk mengajukan Permohonan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Majene, agar tali pernikahan Pemohon dengan Termohon, diputus dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media pada tanggal 6 Januari 2022 dan 7 Februari 2022 bahwa ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa mengenai syarat beracara Kuasa Pemohon di Persidangan dan ternyata telah sesuai dengan syarat formil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan akta nikah nomor 0017/006/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene tanggal 06 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (*nazegelen*). Oleh hakim di paraf dan diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 4 tahun dan selanjutnya Pemohon dan Termohon membangun rumah bersama di Dusun Balombong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon padamulanya berjalan harmonis, namun saat ini tidak lagi harmonis;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai awak kapal yang berlayar di daerah Kalimantan dan tidak setiap bulan pulang ke Balombong;
- Bahwa Pemohon hanya 6 bulan satu kali pulang kerumah;
- Bahwa Termohon bekerja mengurus rumah tangga;
- Bahwa pada tahun 2019 tiba-tiba Termohon pergi dari rumah bersama dan tidak pernah ada kabar lagi sampai saat ini;
- Bahwa saksi selaku orangtua dan Pemohon sudah mencari informasi dan kabar keberadaan Termohon namun tidak diketahui;
- Bahwa pada tahun 2021 Pemohon mendapati telepon dari Termohon yang menyampaikan bahwa Termohon saat ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tidak akan kembali dengan Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama selama 3 tahun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama saksi selaku orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Saksi 2, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 4 tahun dan selanjutnya Pemohon dan Termohon membangun rumah bersama di Dusun Balombong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon padamulanya berjalan harmonis, namun saat ini tidak lagi harmonis;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai awak kapal yang berlayar di daerah Kalimantan dan tidak setiap bulan pulang ke Balombong;
- Bahwa Pemohon hanya 6 bulan satu kali pulang kerumah;
- Bahwa Termohon bekerja mengurus rumah tangga;
- Bahwa pada tahun 2019 tiba-tiba Termohon pergi dari rumah bersama dan tidak pernah ada kabar lagi sampai saat ini;
- Bahwa orangtua Pemohon dan Pemohon sudah mencari informasi dan kabar keberadaan Termohon namun tidak diketahui;
- Bahwa sebelum pergi Pemohon dan Termohon tidak terjadi masalah apa-apa di rumah tangganya;
- Bahwa pada tahun 2021 Pemohon mendapati telepon dari Termohon yang menyampaikan bahwa Termohon saat ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tidak akan kembali dengan Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama selama 3 tahun;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa pamit dan alasan yang dibenarkan sampai saat ini terhitung 3 tahun, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Februari 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Februari 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hamir bin Gaman dan Hapil bin Rindu keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 4 tahun dan selanjutnya Pemohon dan Termohon membangun rumah bersama di Dusun Balombang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon padamulanya berjalan harmonis, namun saat ini tidak lagi harmonis;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai awak kapal yang berlayar di daerah Kalimantan dan tidak setiap bulan pulang ke Balombang;
- Bahwa Pemohon hanya 6 bulan satu kali pulang kerumah;
- Bahwa Termohon bekerja mengurus rumah tangga;
- Bahwa pada tahun 2019 tiba-tiba Termohon pergi dari rumah bersama dan tidak pernah ada kabar lagi sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Pemohon sudah mencari informasi dan kabar keberadaan Termohon namun tidak diketahui;
- Bahwa pada tahun 2021 Pemohon mendapati telepon dari Termohon yang menyampaikan bahwa Termohon saat ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tidak akan kembali dengan Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama selama 3 tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 355.000,00** (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1443 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 04 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	355.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2022/PA.Mj